

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: 3 /HK.03.1-Kpt/1202/KPU -Kab/I/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 dan guna mengoptimalkan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara perlu dibentuk dan ditetapkan satuan tugas penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;; Keputusan KPU Nomor 433/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 3 /HK.03.1-Kpt/1202/KPU - Kab/I/2021 diatur tentang.

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 18 Januari 2021.
- Lampiran 4 Halaman